



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2019/PN Sgr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KADEK SUWITA YASA alias TETET;**  
Tempat lahir : Singaraja;  
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 10 Juni 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Imam Bonjol, No.14 Kelurahan Banjar Bali,  
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Mahasiswa;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa Kadek Suwita Yasa Alias Tetet ditahan dalam ditahan dalam Rumah Tahanan Kelas II Singaraja Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
  4. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2019;
  5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 14 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
- Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 2/Pid.B/2019/PN Sgr tanggal 15 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 2/Pid.B/2019/PN Sgr tanggal 15 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KADEK SUWITA YASA Als. TETET , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikanya sebagai pencarian “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang Tunai sebesar Rp 90.000 ( sembilan puluh ribu rupiah ), Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) buah buku tulis yang didalamnya berisi tulisan angka - angka pasangan Togel dari para pemasang,
  - 1 ( satu) buah Bolpoin warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan - ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa KETUT SUWITA YASA alias TETET, pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira jam 16.45 wita atau pada suatu waktu di bulan November dalam tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Semangka , Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikanya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Sgr



serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira jam 16.00 wita saksi KETUT PASTIKA YASA,SH bersama dengan saksi KOMANG PANDIT MAHARDIKA mendapat perintah dari Kapolsek Singaraja untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku Penyelenggara Perjudian Kupon Putih/Togel di wilayah Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng , Kabupaten Buleleng dengan Surat Perintah Tugas Nomor Sprin-Gas/31/XI/2018/reskrim tanggal 18 November 2018 dan setelah sampai di wilayah Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng , Kabupaten Buleleng , saksi KETUT PASTIKA YASA,SH dan saksi KOMANG PANDIT MAHARDIKA mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa KADEK SUWITA YASA alias TETET sedang menyelenggarakan perjudian kupon putih/togel di Jalan Semangka, Kelurahan Banjar Bali, selanjutnya saksi KETUT PASTIKA YASA,SH dan saksi KOMANG PANDIT MAHARDIKA menuju ke Jalan Semangka, Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng melihat terdakwa sedang menerima nomor pasangan dari pemasang, kemudian saksi KETUT PASTIKA YASA,SH dan saksi KOMANG PANDIT MAHARDIKA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan barang bukti berupa uang tunai Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah), 1(satu) buah bolopoin warna hitam dan 1(satu) buah buku tulis yang didalamnya berisi tulisan angka-angka pasangan, terdakwa dalam menyelenggarakan judi kupon putih (Togel) tersebut adalah melawan sendiri (selaku Bandar kecil-kecilan) dan terdakwa telah menjual kupon putih (judi togel) sejak bulan Agustus 2018 dengan cara terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan sarana permainan judi berupa buku tulis untuk menulis angka pasangan, bolpoin, dan uang sebagai taruhan, selanjutnya terdakwa mencari pemasang yang akan memasang nomor pasangan dengan berkeliling dan apabila ada pemasang, terdakwa akan menuliskanya dalam buku tulis untuk mengetahui siapa pemasang yang cocok angka pasangannya dengan nomor yang keluar, dengan ketentuan untuk pemasangan dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka jika cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah kemenangan Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) , untuk pasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , serta untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp.2.500.000, terdakwa mengetahui nomor yang keluar tersebut berasal dari iformasi yang beredar di masyarakat, terdakwa menjual kupon putih selama 5 kali dalam satu minggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dan dari hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari, bahwa dalam permainan judi togel tersebut disamping mempergunakan sarana uang untuk bertaruh juga bersifat untung-untungan dan terdakwa mengadakan judi togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa KETUT SUWITA YASA alias TETET, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

### Subsidiar :

Bahwa terdakwa KETUT SUWITA YASA alias TETET, pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira jam 16.45 wita atau pada suatu waktu di bulan November dalam tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Semangka , Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira jam 16.00 wita saksi KETUT PASTIKA YASA,SH bersama dengan saksi KOMANG PANDIT MAHARDIKA mendapat perintah dari Kapolsek Singaraja untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku Penyelenggara Perjudian Kupon Putih/Togel di wilayah Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng , Kabupaten Buleleng dengan Surat Perintah Tugas Nomor Sprin-Gas/31/XI/2018/reskrim tanggal 18 November 2018 dan setelah sampai di wilayah Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng , Kabupaten Buleleng , saksi KETUT PASTIKA YASA,SH dan saksi KOMANG PANDIT MAHARDIKA mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa KADEK SUWITA YASA alias TETET sedang menyelenggarakan perjudian kupon putih/togel di Jalan Semangka, Kelurahan Banjar Bali, selanjutnya saksi KETUT PASTIKA YASA,SH dan saksi KOMANG PANDIT MAHARDIKA menuju ke Jalan Semangka, Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng melihat terdakwa sedang menerima nomor pasangan dari pemasang, kemudian saksi KETUT PASTIKA YASA,SH dan saksi KOMANG PANDIT MAHARDIKA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan barang bukti berupa uang tunai Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah), 1(satu) buah bolopoin warna hitam dan 1(satu) buah buku tulis yang didalamnya berisi tulisan angka-angka pasangan, terdakwa dalam menyelenggarakan judi kupon putih (Togel) tersebut adalah

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan sendiri (selaku Bandar kecil-kecilan) dan terdakwa telah menjual kupon putih (judi togel) sejak bulan Agustus 2018 dengan cara terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan sarana permainan judi berupa buku tulis untuk menulis angka pasangan, bolpoin, dan uang sebagai taruhan, selanjutnya terdakwa mencari pemasang yang akan memasang nomor pasangan dengan berkeliling dan apabila ada pemasang, terdakwa akan menuliskannya dalam buku tulis untuk mengetahui siapa pemasang yang cocok angka pasangannya dengan nomor yang keluar, dengan ketentuan untuk pemasangan dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka jika cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah kemenangan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), serta untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa mengetahui nomor yang keluar tersebut berasal dari informasi yang beredar di masyarakat, terdakwa menjual kupon putih selama 5 kali dalam satu minggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dan dari hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa menggunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahwa dalam permainan judi togel tersebut disamping mempergunakan sarana uang untuk bertaruh juga bersifat untung-untungan dan terdakwa mengadakan judi togel tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa KETUT SUWITA YASA alias TETET, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi **KETUT PASTIKAYASA, S.H**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018, sekitar Jam 16.45 wita bertempat di Jalan Semangka, Kel. Banjar Bali, Kec. dan Kab. Buleleng, saksi bersama KOMANG PANDIT MAHARDIKA, telah melakukan penangkapan terdakwa selaku penyelenggara Judi kupon putih atau togel.
- Bahwa selain menangkap terdakwa, saksi juga berhasil menyita peralatan judi kupon putih dari tangan pelaku berupa : Uang Tunai sebesar Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis yang didalamnya berisi tulisan angka - angka pasangan Togel dari para pemasang dan 1 (satu) buah Bolpoin warna hitam;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa sedang berada di jalan Semangka, Kel. Banjar Bali dan sedang menyelenggarakan judi kupon putih/ togel kepada para pemain/ pemasang;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi kupon putih / togel tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sifat dari permainan judi kupon putih yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut hanyalah untung – untungan saja yaitu ada yang kalah dan ada yang menang serta menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara permainan judi ini adalah untuk pemasangan dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka jika cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah kemenangan Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , serta untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp.2.500.000,-;
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor yang keluar tersebut berasal dari informasi yang beredar di masyarakat;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih selama 5 kali dalam satu minggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu;
- Bahwa terdakwa sampai menyelenggarakan judi kupon putih tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, kemudian keuntungan dari menyelenggarakan judi kupon putih tersebut pelaku penggunaan untuk keperluannya sehari – hari;
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi kupon putih/ togel tersebut, berkedudukan sebagai pengecer sekaligus sebagai bandar kecil – kecilan ( melawan sendiri pasangan para pemain);
- Bahwa terdakwa adalah seorang mahasiswa sehingga menyelenggarakan judi kupon putih adalah pekerjaan utama terdakwa sebagai mata pencaharian terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **KOMANG PANDIT MAHARDIKA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018, sekitar Jam 16.45 wita bertempat di Jalan Semangka, Kel. Banjar Bali, Kec. dan Kab. Buleleng, saksi bersama KETUT PASTIKAYASA, S.H, telah melakukan penangkapan terdakwa selaku penyelenggara Judi kupon putih atau togel.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menangkap terdakwa, saksi juga berhasil menyita peralatan judi kupon putih dari tangan pelaku berupa : Uang Tunai sebesar Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis yang didalamnya berisi tulisan angka - angka pasangan Togel dari para pemasang dan 1 (satu) buah Bolpoin warna hitam;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa sedang berada di jalan Semangka, Kel. Banjar Bali dan sedang menyelenggarakan judi kupon putih/ togel kepada para pemain/ pemasang;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi kupon putih / togel tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sifat dari permainan judi kupon putih yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut hanyalah untung – untungan saja yaitu ada yang kalah dan ada yang menang serta menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara permainan judi ini adalah untuk pemasangan dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka jika cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah kemenangan Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , serta untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp.2.500.000,-;
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor yang keluar tersebut berasal dari informasi yang beredar di masyarakat;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih selama 5 kali dalam satu minggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu;
- Bahwa terdakwa sampai menyelenggarakan judi kupon putih tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, kemudian keuntungan dari menyelenggarakan judi kupon putih tersebut pelaku pergunakan untuk keperluannya sehari – hari;
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi kupon putih/ togel tersebut, berkedudukan sebagai pengecer sekaligus sebagai bandar kecil – kecilan ( melawan sendiri pasangan para pemain);
- Bahwa terdakwa adalah seorang mahasiswa sehingga menyelenggarakan judi kupon putih adalah pekerjaan utama terdakwa sebagai mata pencaharian terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **MUHAMAD SALFIAN Als. SOFYAN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018, sekitar Jam 16.45 wita bertempat di Jalan Semangka, Kel. Banjar Bali, Kec. dan Kab. Buleleng saksi mengetahui ada peristiwa penangkapan terhadap pelaku penyelenggara Perjudian kupon putih atau togel yang bernama **KADEK SUWITA YASA Als. TETET**, laki – laki, umur 21 tahun, pekerjaan mahasiswa, agama Hindu, Alamat ; Jln. Imam Bonjol, No 14, Kel. Banjar Bali, Kec. dan Kab. Buleleng;
- Bahwa pada saat pelaku **KADEK SUWITA YASA Als. TETET** ditangkap, pada saat itu pelaku sedang beradadi Jln. Semangka dan sedang menyelenggarakan judi kupon putih/ togel kepada para pemain/ pemasang. Dan pada saat penangkapan tersebut dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita peralatan judi kupon putih berupa : Uang Tunai sebesar Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis yang didalamnya berisi tulisan angka - angka pasangan Togel dari para pemasang dan 1 (satu) buah Bolpoin warna hitam;
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa penangkapan tersebut, pada saat itu saksi sedang berada di Jalan Semangka, Kel. Banjar Bali dan sedang memungut Retribusi kepada para pedagang dipasar;
- Bawa peralatan judi kupon putih / togel berupa : Uang Tunai sebesar Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis yang didalamnya berisi tulisan angka - angka pasangan Togel dari para pemasang dan 1 (satu) buah Bolpoin warna hitam adalah peralatan judi kupon putih yang berhasil disita oleh Polisi pada saat pelaku ditangkap di Jln. Semangka, Kel. Banjar Bali;
- Bahwa saksi mengetahui **KADEK SUWITA YASA Als. TETET** menyelenggarakan judi kupon putih/ togel tersebut dimulai dari sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi kupon putih/togel tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan hasil keuntungan tersebut dipergunakan oleh pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari – harinya dan pelaku menyelenggarakan judi kupon putih tersebut bukan merupakan mata pencahariannya sehari – hari melainkan hanya iseng – iseng saja, karena pekerjaan pelaku sebagai Mahasiswa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Sgr



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018, sekitar Jam 16.45 wita bertempat di Jalan Semangka, Kel. Banjar Bali,, Kec. dan Kab. Buleleng , terdakwa telah menyelenggarakan / mengadakan Judi kupon putih/togel;
- Bahwa pada saat ditangkap, pada saat itu terdakwa sedang menyelenggarakan judi kupon putih / togel kepada para pemain/ pemasang, sehingga selain terdakwa yang ditangkap, pada saat itu petugas juga berhasil menyita peralatan judi Kupon putih dari tangan terdakwa berupa : Uang Tunai sebesar Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis yang didalamnya berisi tulisan angka - angka pasangan Togel dari para pemasang dan 1 ( satu) buah Bolpoin warna hitam;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi kupon putih dilakukan dengan cara : Pertama-tama terdakwa menyiapkan peralatan judi Kupon putih/togel seperti : Buku Tulis, Bolpoin dan uang sebagai taruhan , selanjutnya para pemain/pemasang memesan / membeli nomor togel kepada terdakwa di Jalan Semangka, Kel. Banjar Bali. selanjutnya nomor pasangan para Pemain yang dipesan/ dibeli tersebut langsung ditulis oleh terdakwa kedalam lembaran kertas buku tulis , setelah itu para pemain menyerahkan uang sesuai dengan jumlah pasangan sebagai taruhannya, selain itu ada juga pemain yang membeli nomor togel dengan cara bon/ ngutang;
- Bahwa apabila nomor sudah dinyatakan keluar, bagi pemasang yang nomornya cocok atau sesuai dinyatakan sebagai pemenang, kemudian bagi pemenang akan terdakwa berikan ukupan atau bayaran sesuai dengan jumlah pasangan yaitu apabila dua angka di kalikan 60, tiga angka dikalikan 350, dan empat angka dikalikan 2.500., sedangkan yang tidak cocok dinyatakan kalah, kemudian bagi pemasang yang kalah uangnya akan di ambil oleh terdakwa selaku bandar .Dan bagi pemasang yang nomor pasangannya cocok atau sesuai dalam 2 (dua) angka jika pemain membeli/ memasang dalam Rp 1.000 (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan bayaran dari terdakwa sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), bila nomor pasangan sebesar Rp 1.000 dalam 3 (tiga) angka maka pemasang mendapatkan pembayaran dari terdakwa sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Bila nomor pasangan sebesar Rp 1.000 cocok atau sesuai pasangannya dalam 4(empat) angka , maka

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang mendapatkan bayaran dari terdakwa sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya;

- Bahwa barang bukti berupa : Uang Tunai sebesar Rp 90.000 ( sembilan puluh ribu rupiah ), 1 (satu) buah buku tulis yang didalamnya berisi tulisan angka - angka pasangan Togel dari para pemasang dan 1 ( satu) buah Bolpoin warna hitam adalah milik terdakwa;
- Bahwa Judi kupon putih/togel yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi kupon putih/togel tersebut sifatnya hanyalah untung-untungan saja yaitu ada yang menang dan ada yang kalah serta mempergunakan Uang sebagai taruhan;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi kupon putih tersebut sebagai mata pencaharian untuk dimana keuntungannya terdakwa pergunakan untuk membayar kuliah;
- Bahwa permainan judi kupon putih yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut buka sebanyak 5 ( lima ) kali dalam satu minggu yaitu buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan minggu sedangkan hari Selasa dan Jumat libur;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi kupon putih dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi, memang pada saat itu terdakwa sudah berhasil mengedarkan/ menjual kupon putih kepada para pemain/ pemasang dengan jumlah total RP 165.000,- ( seratus enam puluh lima ribu rupiah ), namun pada saat terdakwa ditangkap oleh Polisi, pada saat itu terdakwa baru memperoleh uang tunai sebesar Rp 90.000 ( sembilan puluh ribu rupiah) dari pemasang / pemain, sedangkan sisanya lagi Rp 75.000 ( tuju puluh lima ribu rupiah ) masih dibon atau belum dibayar oleh pemain/ pemasang;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi kupon putih/ togel tersebut kedudukannya sebagai pengecer sekaligus sebagai bandar (melawan sendiri pasangan para pemain);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini yaitu Uang Tunai sebesar Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis yang didalamnya berisi tulisan angka - angka pasangan Togel dari para pemasang dan 1 ( satu) buah Bolpoin warna hitam;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Sgr



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018, sekitar Jam 16.45 wita bertempat di Jalan Semangka, Kel. Banjar Bali, Kec. dan Kab. Buleleng ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah menyeleggarakan judi kupon putih (judi togel);
- Bahwa benar terdakwa mengetahui nomor yang keluar tersebut berasal dari informasi yang beredar di masyarakat;
- Bahwa benar terdakwa menjual kupon putih selama 5 kali dalam satu minggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu;
- Bahwa benar hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjadikannya sebagai mata pencaharian;
- Bahwa benar terdakwa mengadakan judi togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke - 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “*Barang Siapa*” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa KADEK SUWITA YASA alias TETET juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi*;

## Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018, sekitar Jam 16.45 wita bertempat di Jalan Semangka, Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, Terdakwa menyelenggarakan judi kupon putih (judi togel) sebagai mata pencaharian terdakwa yaitu dengan cara terdakwa berkeliling di sekitar Pasar Anyar untuk mencari pemasang dan apabila ada pemasang, terdakwa akan menuliskannya dalam buku tulis untuk mengetahui siapa pemasang yang cocok angka pasangannya dengan nomor yang keluar, dengan ketentuan untuk pemasangan dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka jika cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah kemenangan Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , serta untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp.2.500.000, terdakwa mengetahui nomor yang keluar tersebut berasal dari informasi yang beredar di masyarakat yang bersifat untung - untungan, dan terdakwa menjual kupon putih selama 5 kali dalam satu minggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan hasil dari

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan judi kupon putih tersebut terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari - hari dan biaya kuliah terdakwa dan oleh karena terdakwa mengadakan judi togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan melanggar Undang – Undang maka terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, maka dengan demikian unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke - 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa Uang Tunai sebesar Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis yang didalamnya berisi tulisan angka - angka pasangan Togel dari para pemasang dan 1 (satu) buah Bolpoin warna hitam, maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

#### Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

#### Kedadaan yang meringankan :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP jo. pasal 222 KUHAP;

Menimbang, bahwa karena dalam putusan ini semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa di pandang adil dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 Ayat (1) Ke - 1 KUHP, KUHAP serta peraturan perundang - undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **KADEK SUWITA YASA alias TETET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Ijin sebagai pencarian dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang Tunai sebesar Rp 90.000 ( sembilan puluh ribu rupiah );

**Dirampas untuk Negara.**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis yang didalamnya berisi tulisan angka - angka pasangan Togel dari para pemasang,
- 1 ( satu) buah Bolpoin warna hitam,

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 27 Pebruari 2019, oleh kami Sudar, S.H, M.Hum sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Suantini, S.H, M.H dan I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H, M.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Isnarti Jayaningsih, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Suantini, S.H, M.H

Sudar, S.H, M.Hum

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Ni Putu Laria Dewi, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Sgr